

VITA GRAFIKA - PERCETAKAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO. 17, LD 2018/NO. 17 TLD 85 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-51

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN VITA GRAFIKA KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Percetakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peralihan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah berubah secara signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kedua regulasi tersebut, kini harus menjadi dasar hukum penyelenggaraan BUMD, seperti Percetakan Kota Magelang. Oleh karena itu, penyelenggaraan BUMD harus dilakukan penyesuaian. Atas hal tersebut, maka menjadi penting untuk dibentuk peraturan baru yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan BUMD yang didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan /atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - Maksud dan tujuan, Nama, tempat kedudukan, dan logo, Kegiatan usaha, Modal, Organ, Pegawai, Satuan pengawas intern, Perencanaan, operasional, dan pelaporan, Penggunaan laba, Evaluasi, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Desember 2018.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Desember 2018 Nomor 17. (Lembar Daerah No. 17 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 17/2018).
 - Penjelasan : 7 hlm